

***LEGAL REASONING HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM
PUTUSAN NOMOR 62/PUU-XXII/2024 TENTANG PENGHAPUSAN
PRESIDENTIAL THRESHOLD***



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH:

BADRUL KAMAL S.H.

23203012088

DOSEN PENGAMPU

Prof. DR. H. M. NUR, S.AG., M.AG.

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2026

ABSTRAK

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 tentang penghapusan *presidential threshold* merupakan tonggak penting dalam perkembangan hukum konstitusi dan demokrasi di Indonesia. Putusan ini tidak hanya mengakhiri perdebatan panjang mengenai konstusionalitas ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden, tetapi juga menunjukkan adanya perubahan orientasi Mahkamah Konstitusi dalam memaknai prinsip kedaulatan rakyat, hak konstusional warga negara, serta sistem presidensial yang dianut oleh Indonesia. Selama bertahun-tahun, *presidential threshold* dipertahankan melalui berbagai putusan Mahkamah Konstitusi dengan dalih sebagai *open legal policy* pembentuk undang-undang. diperlukan telaah terhadap interpretasi konstitusi hakim dalam putusan tersebut serta pandangan hukum islam melalui teori *istihsān*.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data penelitian diperoleh melalui studi pustaka terhadap UUD NRI 1945, peraturan perundang-undangan terkait pemilu dan Mahkamah Konstitusi, putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan, serta literatur hukum tata negara dan hukum Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusan ini menggunakan metode interpretasi konstitusi yang bersifat progresif, evolutif, dan substantif. Mahkamah tidak semata-mata berpegang pada penafsiran tekstual Pasal 6A ayat (2) UUD NRI 1945, tetapi juga menafsirkan norma tersebut dengan mempertimbangkan nilai-nilai demokrasi, prinsip kesetaraan politik, serta realitas sosial-politik yang berkembang dalam praktik ketatanegaraan Indonesia. Mahkamah menilai bahwa penerapan *presidential threshold* telah menimbulkan pembatasan yang tidak proporsional terhadap hak konstusional partai politik dan warga negara, mempersempit pilihan calon presiden bagi rakyat, serta tidak memiliki relevansi dalam sistem presidensial murni. Oleh karena itu, penghapusan *presidential threshold* dipandang sebagai langkah konstusional untuk memperkuat demokrasi substantif dan memperluas partisipasi politik rakyat. dari perspektif *istihsān*, pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi mencerminkan upaya memilih solusi hukum yang lebih adil dan maslahat dengan mempertimbangkan kemaslahatan umum dan kondisi sosial-politik aktual. Mahkamah Konstitusi dalam hal ini tidak terikat secara kaku pada pola penalaran hukum sebelumnya, tetapi berani melakukan terobosan interpretatif demi menghindari mudarat yang lebih besar berupa eksklusivitas politik, oligarki, dan terhambatnya regenerasi kepemimpinan nasional. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *istihsān* yang memberikan ruang bagi perubahan hukum secara parsial dan kontekstual demi mewujudkan keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat luas.

Kata Kunci: *Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024, Presidential Threshold, Interpretasi Konstitusi, Istihsān.*

ABSTRACT

The Constitutional Court Decision Number 62/PUU-XXII/2024 on the abolition of the presidential threshold constitutes an important milestone in the development of constitutional law and democracy in Indonesia. This decision not only puts an end to the long-standing debate regarding the constitutionality of the threshold for nominating presidential and vice-presidential candidates, but also demonstrates a shift in the Constitutional Court's orientation in interpreting the principles of popular sovereignty, citizens' constitutional rights, and the presidential system adopted by Indonesia. For many years, the presidential threshold had been consistently upheld through various Constitutional Court decisions on the grounds that it fell within the legislature's open legal policy. Therefore, it is necessary to examine the judges' constitutional interpretation in this decision as well as the perspective of Islamic law through the theory of *istihsān*.

This research is a normative legal study employing a statutory approach and a conceptual approach. The research data were obtained through library research on the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, legislation related to elections and the Constitutional Court, relevant Constitutional Court decisions, as well as literature on constitutional law and Islamic law.

The findings indicate that, in this decision, the Constitutional Court applied a progressive, evolutionary, and substantive method of constitutional interpretation. The Court did not rely solely on a textual interpretation of Article 6A paragraph (2) of the 1945 Constitution, but also interpreted the provision by taking into account democratic values, the principle of political equality, and the socio-political realities developing within Indonesia's constitutional practice. The Court concluded that the application of the presidential threshold had resulted in disproportionate restrictions on the constitutional rights of political parties and citizens, narrowed the range of presidential candidates available to the electorate, and lacked relevance within a pure presidential system. Accordingly, the abolition of the presidential threshold was viewed as a constitutional measure to strengthen substantive democracy and expand popular political participation. From the perspective of *istihsān*, the Constitutional Court's legal considerations reflect an effort to choose a legal solution that is more just and beneficial by taking into account the public interest (*maṣlaḥah*) and prevailing socio-political conditions. In this regard, the Court was not rigidly bound by previous patterns of legal reasoning, but instead undertook an interpretative breakthrough to prevent greater harm in the form of political exclusivity, oligarchic dominance, and obstacles to national leadership regeneration. This approach is consistent with the principle of *istihsān*, which allows for partial and contextual legal change in order to realize justice and public benefit.

Keywords: *Decision Number 62/PUU-XXII/2024, Presidential Threshold, Constitutional Interpretation, Istihsān.*

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Badrul Kamal, S.H

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama: Badrul Kamal, S.H

Nim : 23203012088

Judul : *Legal Reasoning* Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 Tentang Penghapusan *Presidential Threshold*.

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu Syarat memperoleh gelar Ilmu Syariah.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Yogyakarta, 25 Desember 2025
Pembimbing,



DR. H. M. NUR, S.AG., M.AG
NIP. 19700816 199703 1 002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Badrul Kamal, S.H
Nim : 23203012088
Prodi : Magister Ilmu Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KAHMAD
YOGYAKARTA
Yogyakarta 29 Desember 2025
Saya yang menyatakan,



Badrul Kamal, S.H
23203012088

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-123/Un.02/DS/PP.00.9/01/2026

Tugas Akhir dengan judul : LEGAL REASONING HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PUTUSAN
NOMOR 62/PUU-XXII/2024 TENTANG PENGHAPUSAN PRESIDENTIAL
THRESHOLD

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : BADRUL KAMAL, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 23203012088
Telah diujikan pada : Rabu, 21 Januari 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 697b1ee27524c

Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.
SIGNED



Valid ID: 697a193a23776

Penguji II

Prof. Dr. H. Kamsi, M.A.
SIGNED



Valid ID: 697b0cd293610

Penguji III

Dr. Faiq Tobroni, M.H.
SIGNED



Valid ID: 697b25325c696

Yogyakarta, 21 Januari 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

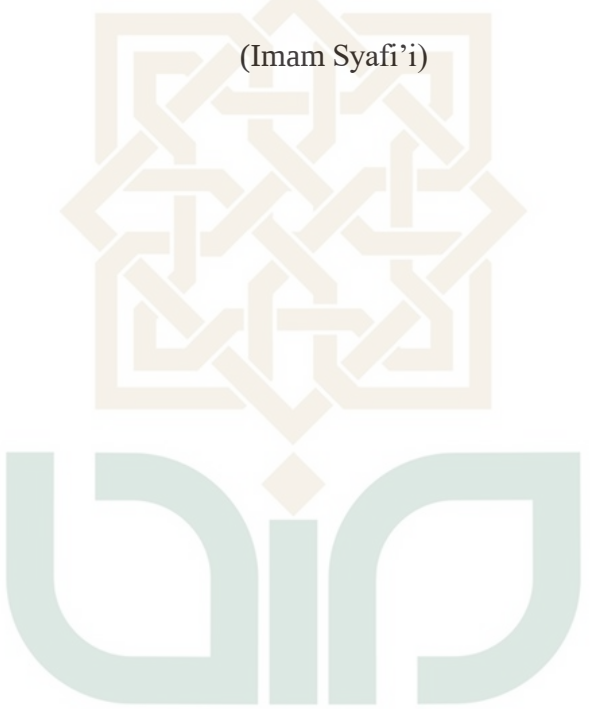
MOTTO

Saat Kamu sudah mulai fokus pada tujuanmu, Kesepian adalah harga yang harus kamu bayar

(Kalimasada)

Setiap kali naşşib mendidikku, ia perlihatkan cacatnya pikiranku. Kalaupun tak bertambah ilmuku, tambah kumengerti kebodohanku.

(Imam Syafi'i)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur pada Tuhan Semesta Alam dan Shalawat teriring salam teruntuk
Muhammad kekasih-Nya.

Pada karya yang sederhana ini, ku persembahkan untuk:

Ibuku tersayang dan terkasih Samina Serta Ayah Baharudin, tanpa doa mereka
rasanya mustahil anak laki-laki satu satunya ini sampai di titik ini.

Kakak perempuanku yang tersayang Kholifatul Hasanah dan guru-guru serta
keluarga besar yang berjasa selama menempuh pendidikan.

Almamaterku Magister Ilmu Syari'ah

Konsentrasi Hukum Tata Negara (*Siyāsah*) Universitas Islam Negeri Sunan

Kalijaga Yogyakarta

TERIMA KASIH ☺

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa kedalam tulisan Bahasa lain. Dalam tesis ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

I. Konsonan Tunggal

Arab	Huruf	Latin	Keterangan
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	be
ت	Tā'	T	te
ث	Šā'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	je
ح	Hā'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dāl	D	de
ذ	Žāl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sīn	S	es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Šād	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fā’	F	ef
ق	Qāf	Q	qi
ك	Kāf	K	ka
ل	Lām	L	‘el
م	Mīm	M	‘em
ن	Nūn	N	‘en
و	Waw	W	we
ه	Hā’	H	ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Yā’	Y	ye

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh *Syaddah* ditulis rangkap, contoh:

حَكْمَةٌ	ditulis	<i>Ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	ditulis	‘illah

III. Tā’ Marbūṭah di akhir kata

- a. Bila dimatikan maka ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā’idah</i>
إسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan *h*.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-auliya’</i>
--------------------------	---------	---------------------------

- c. Bila *tā'* *marbūṭah* hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-fītri</i>
-------------------	---------	-----------------------

IV. Vokal Pendek

ا فَعَلَ	ditulis	a <i>Fa'ala</i>
ي ذُكِرَ	ditulis	i <i>Žukira</i>
و يَذْهَبُ	ditulis	u <i>Yazhabu</i>

V. Vokal Panjang

1	Faṭḥah+ alif فَالَا	ditulis ditulis	ā <i>Falā</i>
2	Faṭḥah + ya' mati تَنْسَا	ditulis ditulis	ā <i>Tansā</i>
3	Kasrah + ya' mati تَفْصِيل	ditulis ditulis	ī <i>Tafṣīl</i>
4	Dammah + wawu mati أُصُول	ditulis ditulis	ū <i>Uṣāl</i>

VI. Vokal Rangkap

1	Faṭḥah+ ya' mati الرُّحَيْلَى	ditulis ditulis	ai <i>az-Zuhailî</i>
2	Faṭḥah+ wawu mati الدَّوْلَةَ	ditulis ditulis	au <i>ad-Daulah</i>

VII. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعِدَّتْ	ditulis	<i>a'iddat</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf “P”

الْقُرْآن	ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
الْقِيَّاسُ	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf I (el) nya.

السَّمَاءُ	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْسُ	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapan

ذَوِي الْقُرُوضِ	ditulis	<i>Zawī al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

X. Huruf Kapital

Meskipun dalam tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf kapital digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital huruf awal nama diri, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Syahru Ramaḍān al-laẓi unẓila fihi al-Qur'ān

XI. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan

sebagainya.

- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ ، نَبِيِّنَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ، أَمَّا بَعْدُ

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah swt. yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk sehingga tesis dengan judul “*Legal Reasoning Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 Tentang penghapusan Presidential Threshold*” dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. dan segenap keluarga dan para sahabatnya yang tak kenal lelah memperjuangkan agama Islam yang ditunggu syafaatnya di *yaumil qiyamah*.

Penulisan tesis ini dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Magister Ilmu Syari'ah Konsentrasi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam menyelesaikan tesis ini, penulis menyadari dengan sepenuhnya bahwa terdapat banyak pihak yang turut serta membantu dalam proses penulisan tesis ini. Untuk itu, kepada seluruh pihak yang selama ini telah banyak membantu baik moril maupun materiil, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Ucapan terima kasih secara khusus penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M. Phil., Ph. D, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Ali Shodiqin, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan

Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.S.I, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. DR. Muhrisun, S.AG., BSW, M.AG., MSW Selaku Dosen Penaññihat Akademik
5. Prof. Dr. H. M. Nur. M.Ag, selaku Dosen Pembimbing Tesis penulis yang telah memberikan masukan dan motivasi terbaik dalam penyusunan tesis ini;
6. Seluruh Dosen dan Civitas Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu;
7. Teruntuk kedua orang tua penulis yaitu Baharudin dan Samina, sebagai orang tua terbaik di dunia dan insyaAllah akan bersama-sama kembali di akhirat kelak, orang tua yang selalu mensupport segalanya dalam hidup penulis;
8. Kakak Perempuan Kholifatul Hasanah yang selalu menjadi motivasi dan memberikan kekuatan demi terselesaikan tesis ini dengan baik;
9. Keluarga Besarku dari Ayah dan Ibu;
10. Teman-teman seperjuangan Ilmu Syari'ah Kelas E, HTN'24, selama menempuh pendidikan Magister Ilmu Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
11. Semua pihak yang langsung maupun tidak langsung turut membantu dalam menyelesaikan tesis ini.

Semoga Allah SWT. memberikan balasan terbaik dengan Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Nya. Tentu dengan kesadaran penuh penulis menyadari dalam penulisan tesis ini terdapat kekurangan. Bersamaan dengan itu, jika terdapat kritik dan saran yang membangun dengan senang hati penulis terima. Akhir kata, semoga penulisan tesis ini dapat membawa kebermanfaatan untuk penulis dan umumnya. *Aamiin.*

Yogyakarta, 29 Desember 2025



Badrul Kamal S.H.
NIM. 23203012088



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoritik.....	12
F. Metode Penelitian	23
G. Sistematika Pembahasan.....	27
BAB II INTERPRETASI KONSTITUSI DAN <i>ISTIḤSĀN</i>	28
A. Interpretasi konstitusi	28
1. Pengertian interpretasi konstitusi	28
2. Macam-macam metode dalam interpretasi konstitusi	31
3. Aliran Interpretasi Konstitusi	41
4. Interpretasi konstitusi di Indonesia.....	43
B. <i>Istiḥsān</i>	50
1. Pengertian <i>Istiḥsān</i>	50
2. Kehujjahan <i>Istiḥsān</i>	54
3. Macam-Macam <i>Istiḥsān</i>	56
4. Relevansi <i>Istiḥsān</i> dalam Pembaruan Hukum Islam	59
BAB III PUTUSAN MK NOMOR 62/PUU-XXII/2024 TENTANG PENGHAPUSAN <i>PRESIDENTIAL THRESHOLD</i>.....	63
A. Gambaran Umum Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024	63
B. Pertimbangan Hukum Hakim MK dalam Putusan Nomor 62/PUU- XXII/2024.....	70
BAB IV MENCERMATI PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM MK	

DALAM PUTUSAN NOMOR 62/PUU-XXII/2024	78
A. Progresifitas Pertimbangan Hukum Hakim MK dalam Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 Dilihat Dari Teori Interpretasi Konstitusi.....	78
B. Solutif yang Aspiratif Pertimbangan Hukum Hakim MK dalam Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 Dilihat Dari Teori <i>Istihsān</i>	109
BAB V PENUTUP	127
A. Kesimpulan.....	127
B. Saran	128
DAFTAR PUSTAKA	130
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan penghapusan *presidential threshold* dengan mempertimbangkan realitas sosial-politik yang menuntut perluasan partisipasi demokratis.¹ Hakim Mahkamah menilai bahwa ketentuan ambang batas pencalonan presiden telah membatasi hak konstitusional partai politik dan warga negara untuk mencalonkan pemimpin terbaik. *Reasoning* utama Mahkamah adalah bahwa sistem presidensial tidak mensyaratkan *threshold* sebagaimana sistem parlementer, sehingga keberadaannya tidak relevan dan justru bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat. Mahkamah mendasarkan putusannya pada bukti normatif dan empiris yang menunjukkan bahwa *presidential threshold* berpotensi menghambat regenerasi kepemimpinan dan mempersempit pilihan rakyat. Selain itu, Mahkamah menilai bahwa pembatasan tersebut tidak proporsional terhadap tujuan yang ingin dicapai, yakni stabilitas pemerintahan. Dengan menghapus *presidential threshold*, Mahkamah memberikan ruang lebih luas bagi partai politik untuk mengusung calon presiden tanpa hambatan administratif. Kesimpulannya, Mahkamah menegaskan bahwa penghapusan *threshold* merupakan langkah konstitusional untuk memperkuat demokrasi substantif di Indonesia.

¹Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024, hlm., 12-13.

Dalam Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024, Mahkamah Konstitusi menyusun *legal reasoning*-nya dengan merujuk pada fakta literatur hukum tata negara yang menegaskan bahwa sistem presidensial tidak mengenal syarat ambang batas pencalonan presiden. Poin utama dalam pertimbangan Mahkamah adalah bahwa *presidential threshold* bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat yang dijamin dalam UUD 1945. Mahkamah menegaskan bahwa dalam literatur klasik maupun kontemporer, sistem presidensial menempatkan rakyat sebagai penentu utama dalam pemilihan presiden tanpa intervensi mekanisme penyaringan politik. Sebagai eviden, Mahkamah mengutip pandangan pakar hukum tata negara seperti Jimly Asshiddiqie dan Mahfud MD, yang menyatakan bahwa ambang batas tersebut lebih bersifat politis daripada konstitusional.² Berdasarkan itu, Mahkamah menyimpulkan bahwa pembatasan melalui *threshold* bukanlah elemen esensial dalam sistem presidensial dan justru mereduksi makna demokrasi elektoral. *Reasoning* Mahkamah juga diperkuat oleh fakta bahwa di berbagai negara dengan sistem presidensial, pencalonan presiden tidak dibatasi oleh ketentuan seperti *threshold*. Oleh karena itu, Mahkamah menyatakan bahwa penghapusan *presidential threshold* sejalan dengan prinsip konstitusionalisme dan penguatan sistem demokrasi langsung di Indonesia.

Penelitian mengenai analisis putusan umumnya menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan

²Jimly Asshiddiqie, *Konstitutional Law and The Presidential System* (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm., 28.

konseptual.³ Poin utama metode ini adalah untuk menganalisis argumentasi hukum hakim berdasarkan norma-norma konstitusi dan teori hukum tata negara. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah kesesuaian putusan dengan UUD 1945, sedangkan pendekatan konseptual bertujuan menelusuri doktrin dan pandangan ilmiah tentang sistem presidensial dan *presidential threshold*. *Reasoning* yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan pada pentingnya menilai konsistensi antara putusan MK dengan prinsip kedaulatan rakyat dan demokrasi. Eviden dalam penelitian dikumpulkan melalui studi pustaka atas putusan MK, naskah akademik, serta pendapat para ahli seperti Jimly Asshiddiqie dan Maria Farida.⁴ Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami logika hukum (*legal reasoning*) yang digunakan hakim dalam menilai konstitusionalitas *presidential threshold*. Kesimpulannya, penelitian ini berupaya mengungkap bahwa penghapusan *threshold* merupakan bentuk peneguhan prinsip demokrasi substantif dalam hukum konstitusi Indonesia.

Hipotesis dalam penelitian ini menyatakan bahwa *legal reasoning* Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 menunjukkan pergeseran paradigma dari demokrasi prosedural menuju demokrasi substantif melalui penghapusan *presidential threshold*.⁵ Poin

³Soekanto, S., dan Mamudji, S., *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm., 75-80.

⁴Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan: Dasar-Dasar dan Pembentukannya* (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm., 97.

⁵Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024.

utama dari hipotesis ini adalah bahwa Mahkamah semakin menekankan pada perluasan partisipasi politik rakyat sebagai inti dari sistem presidensial. *Reasoningnya* didasarkan pada pandangan bahwa pembatasan pencalonan presiden melalui *threshold* bertentangan dengan prinsip keterbukaan dan keadilan dalam demokrasi. Eviden yang mendukung hipotesis ini adalah perubahan sikap Mahkamah dibandingkan dengan putusan-putusan sebelumnya yang mempertahankan *threshold*, serta argumentasi hakim yang lebih menekankan pada hak konstitusional warga negara. Argumen kebaruan dalam penelitian ini terletak pada analisis mendalam terhadap pergeseran landasan filosofis dan interpretatif hakim MK dalam menilai konstitusionalitas norma elektoral. Penelitian ini juga memberikan kontribusi teoritis dalam mengembangkan pemahaman tentang hubungan antara mekanisme pencalonan presiden dan prinsip kedaulatan rakyat. Kesimpulannya, penelitian ini menawarkan perspektif baru bahwa penghapusan *threshold* mencerminkan transformasi nilai dalam praktik hukum konstitusi Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana interpretasi konstitusi memandang pertimbangan hukum yang di gunakan hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan perkara Nomor 62/PUU-XXII/2024 tentang Penghapusan *Presidential Threshold*?
2. Bagaimana *istihsān* memandang pertimbangan hukum yang digunakan hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan perkara Nomor 62/PUU-XXII/2024?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang penulis sampaikan sebelumnya, setidaknya penelitian ini bertujuan untuk:

- a) Untuk menjelaskan bagaimana interpretasi konstitusi memandang pertimbangan hukum apa saja yang di gunakan hakim mahkamah konstitusi dalam memutuskan perkara Nomor 62/PUU-XXII/2024
- b) Untuk Menjelaskan bagaimana *istihsān* meninjau pertimbangan hakim mahkamah konstitusi dalam memutuskan perkara Nomor 62/PUU-XXII/2024

2. Kegunaan Penelitian

a) Secara Teoritis

Memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum konstitusi dan hukum pemilu, dengan menganalisis dinamika penafsiran konstitusi oleh Mahkamah Konstitusi. Dan Memperkaya kajian akademis mengenai *legal reasoning* hakim konstitusi dalam menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan prinsip demokrasi dan kesetaraan dalam pemilu.

b) Secara Praktis

Memberikan pemahaman yang komprehensif kepada para pemangku kepentingan, seperti partai politik, pemerintah, dan masyarakat umum, mengenai implikasi penghapusan *presidential*

threshold terhadap sistem pemilu di Indonesia. Dan Menjadi bahan referensi bagi Mahkamah Konstitusi dan lembaga terkait dalam mengevaluasi dan merumuskan kebijakan terkait sistem pemilu di masa depan.

D. Telaah Pustaka

Dalam penulisan penelitian ini, penulis melakukan observasi serta mengkaji berbagai literatur yang relevan dengan topik yang akan diteliti. Kajian pustaka ini bertujuan untuk menyediakan informasi mengenai penelitian-penelitian sebelumnya yang terkait dengan topik yang akan dibahas. Proses ini dilakukan agar penulis dapat menghindari duplikasi atau pengulangan dari penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya. Adapun penelitian dengan tema serupa diantaranya:

Abdul Munawarman dan Anggun Novita dalam jurnal berjudul Analisis Terhadap *Presidential Threshold* dalam Kepentingan Oligarki. Tulisan ini meneliti bagaimanakah dampak *presidential threshold* terhadap oligarki di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian teoritis dengan pendekatan Yuridis Normatif. Hasil penelitian ini adalah *presidential threshold* yang diharapkan menjadi penguat sistem presidensial justru memperlemah. Terutama dalam pemilu serentak yang harus terikat dengan hasil legislatif. Ambang batas tersebut memicu ongkos politik mahal dan mendorong oligarki politik dalam mensponsori figur menjadi presiden. Setelah sosok pemimpin

yang dibiayainya itu terpilih, maka kepentingan para oligarki tentu harus diakomodir.⁶

Rizky Pratama dalam penelitian berjudul *Abadinya Persoalan Presidential Threshold* di Mahkamah Konstitusi. Tulisan ini meneliti bagaimana pengaruh *preisential threshold* terhadap pemilu di masa depan setelah revisi-revisi yang terjadi atas *presidential threshold*. Penelitian merupakan penelitian normatif dengan pendekatan konseptual dan komparatif. Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan *presidential threshold* mengesampingkan nilai-nilai fundamental konstitusi, karena regulator dengan mudah mengabaikan perjalanan panjang demokrasi dan telah menyebabkan pemilihan umum yang tidak adil dan tidak kompetitif sebab keterbatasan yang diberlakukan. Mahkamah Konstitusi dianggap tidak peka dengan efek yang diberikan aturan tersebut telah mengebiri hak masyarakat untuk mendapatkan banyak pasangan calon dikarenakan tidak terpenuhinya jumlah kursi legislatif.⁷

M. Syaiful dengan judul penelitian *Antinomi Penerapan Presidential Threshold* dalam Sistem Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Penelitian ini normatif dengan pendekatan komparatif. Penelitian ini mengkaji problem yang muncul dengan menerapkan *presidential threshold* lalu membandingkannya dengan beberapa negara. Menurutnya, penerapan *presidential threshold* dalam

⁶Abdul Munawarman dan Anggun Novita, “Analisis Terhadap *Presidential Threshold* dalam Kepentingan Oligarki,” *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 3 No.2 (2021). hlm., 22.

⁷Rizky Pratama, “Abadinya Persoalan *Presidential Threshold* di Meja Mahkamah Konstitusi.” *Jurnal Penelitian Multidisiplin*, Vol. 2 No. 1 Februari (2023), hlm., 26.

sistem presidensial bukanlah suatu hal yang lazim untuk dilakukan. *Presidential threshold* justru memperlemah sistem presidensial dan bertentangan dengan UUD 1945, oleh karena itu ambang batas pada UU Pemilu harus dihapuskan agar pelaksanaannya sesuai dengan prinsip negara demokrasi.⁸

Alfa Fitri dan Wicipto Setiadi dalam penelitian berjudul *Presidential Threshold* dalam Pemilihan Umum Serentak: Kemunduran Demokrasi Konstitusional. Penelitian ini adalah penelitian teoritis dengan pendekatan yuridis normatif. Metode pengumpulan data berasal dari peraturan perundang-undangan dan pendapat ahli di beberapa sumber pustaka. Penelitian ini menitikberatkan terhadap relevansi penerapan dan pengaruh *presidential threshold* dalam pemilu serentak. Hasil dari penelitian ini adalah *presidential threshold* dalam demokrasi boleh di implementasikan asalkan tetap memperhatikan hak setiap partai politik untuk mengusungkan calon Presiden dalam konstestasi pemilu agar tidak terjadi kemunduran esensi dari demokrasi itu sendiri.⁹

Abdul Ghoffar dengan penelitian berjudul *Problematika Presidential Threshold: Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pengalaman di Negara Lain*. Penelitian ini menggunakan model penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case*

⁸M. Syaiful, "Antinomi Penerapan *Presidential Threshold* dalam Sistem Pemilu Presiden dan Wakil Presiden" *Julia: Jurnal Litigasi Amsir*, Vol. 10 No. 1 (November 2022), hlm., 28.

⁹Alfa Fitri dan Wicipto Setiadi, "*Presidential Threshold* dalam Pemilihan Umum Serentak: Kemunduran Demokrasi Konstitusional," *Jurnal legislasi Indonesia*, Vol. 19 No. 1, (Maret 2022), hlm., 63.

approach) dan pendekatan perbandingan (*Comparative approach*). Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pendapat Mahkamah Konstitusi dalam persoalan ambang batas pencalonan presiden di Indonesia dan apakah negara lain juga menerapkan aturan tersebut. hasilnya adalah menurut putusan Mahkamah Konstitusi *Presidential Threshold* merupakan *open legal policy*. Sedangkan sistem ambang batas tidak dikenal, negara-negara presidensial lainnya menerapkan sistem pencalonan terbuka.¹⁰

Mas'udah dalam penelitian *The Presidential Threshold as an Open Legal Policy in General Election in Indonesia*. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan sejarah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa yang menjadi penentu *presidential threshold* dalam pemilu serentak 2019, apakah *presidential threshold* bertentangan dengan UUD 1945 dan prinsip demokrasi, masih relevankah sistem *presidential threshold* diimplementasikan dalam pemilu serentak 2024. Hasil penelitiannya adalah ambang batas presiden 2019 berdasarkan hasil menggunakan hasil dari pemilihan 2014. *Presidential threshold* bukan merupakan *open legal policy* dan tidak ditetapkan dalam konstitusi, yang artinya rumusan mengenai ambang batas presiden didelegasikan kepada legislatif untuk diatur di dalam Undang-Undang. *Presidential threshold* telah

¹⁰Abdul Ghoffar, "Problematika *Presidential Threshold*: Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pengalaman di Negara Lain," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 15 No. 3 (September 2018), hlm., 480.

membatasi hak politik dari warga negara dan mempersempit ruang untuk mendapatkan pemimpin yang berkualitas.¹¹

Faisal Hidayatullah, Hananto Widodo dan Hezron Sabar Rotua Tinambunan dalam jurnal *Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUUXV/2017 berkaitan dengan Penolakan Uji Materi Presidential Threshold dalam Pengusulan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum Serentak 2019*. Penelitian ini merupakan yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konsep. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana *ratio decidendi* dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 53/PUU-XV/2017 serta akibat hukumnya. Hasilnya adalah *presidential threshold* tidak sesuai dengan pasal 6A UUD NRI 1945 karena setiap parpol berhak menyalonkan capres dan cawapres. Pernyataan Mahkamah Konstitusi yang menganggap *presidential threshold* sebagai penyerderhana partai politik tidak tepat karena peserta pemilu sudah diseleksi oleh KPU. Akibat hukum dari Putusan MK tersebut adalah penyelenggaraan pemilu ke depan akan tetap merujuk pada pasal 222 UU Pemilu.¹²

Bagus Surya Prabowo dalam jurnal yang berjudul *Menggagas Judicial Activisme dalam Putusan Presidential Threshold di Mahkamah Kostitusi*.

¹¹Al Mas'udah, "The Presidential Threshold as an Open Legal Policy in General Elections in Indonesia," *Prophetic Law*, Vol. 2 No. 1, (Juni 2020), hlm., 53.

¹²Faisal Hidayatullah, "Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUUXV/2017 berkaitan dengan Penolakan Uji Materi *Presidential Threshold* dalam Pengusulan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum Serentak 2019," *Jurnal Novum*, Vol 5 No. 2 (April 2018), hlm., 105.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan *judicial activism* dalam putusan di MK dan mengapa putusan tentang *presidential threshod* memerlukan penerapan *judicial activism*. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi sebenarnya cukup sering menggunakan *judicial activism* dalam pertimbangan putusan. Setidaknya ada tiga pertimbangan MK dalam penerapan *judicial activism*, yaitu 1) adanya diskriminasi politik, 2) adanya pelanggaran hak konstitusional, dan 3) terjadi kondisi darurat sosio-politik. Dalam kasus *presidential threshold* seharusnya Mahkamah konstitusi menggunakan *judicial activism* agar dapat memberikan putusan yang mengedepankan keadilan substantif sehingga bisa menghidupkan nilai kemanfaatan dan keadilan di masyarakat.¹³

Aji Baskoro dalam jurnal *Presidential Threshold* di Indonesia dalam Perspektif *Maṣlaḥah Mursalah*. Penelitian ini membahas bagaimanakah sistem *presidential threshold* di Indonesia dalam pandangan *maṣlaḥah mursalah*. Hasilnya adalah dalam segi *maṣlaḥah mursalah* berpendapat bahwa *presidential threshold* di Indonesia sarat akan kepentingan politik, sehingga adanya *presidential threshold* bisa menjadi kamuflase elit politik yang hanya mengutamakan kepentingan kelompok saja. Oleh karena itu, apabila hal ini

¹³Bagus Surya Prabowo, "Menggagas *Judicial Activism* dalam Putusan *Presidential Threshold* di Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 19 No. 1 (Maret 2022), hlm., 74.

terjadi maka kemanfaatan (*maṣlaḥah*) dan kebaikan bersama (*public good*) bangsa Indonesia menjadi jauh.¹⁴

Sofi Mubarak dalam penelitian berjudul *Membedah Anatomi Fiqh Siyāsah* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang *Presidential Threshold*. Penelitian ini menggunakan metode analisis konten dengan pendekatan wacana kritis. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengujian putusan MK tentang norma yang lahir dari putusan tersebut menurut *fiqh siyāsah*. Hasilnya, Islam secara tegas menyatakan bahwa penguasa mendapatkan mandat untuk mengatur jalannya pemerintahan karena dipilih oleh dan untuk rakyat. Ini sejalan dengan *open legal policy* dalam putusan Mahkamah Konstitusi bahwasannya kompromi politik adalah hal yang tidak bisa dihindari, diperbolehkan sepanjang untuk menciptakan stabilitas pemerintahan dan tidak bertentangan dengan UUD 1945.¹⁵

E. Kerangka Teoritik

Dalam proses analisis, penelitian ini membutuhkan kerangka pemikiran yang koheren dan sistematis. Untuk itu, diperlukan kerangka teori yang dapat digunakan untuk mengkaji penelitian yang sedang dilakukan. Hal ini bertujuan untuk memberikan perspektif baru dalam kajian keilmuan secara umum, khususnya dalam bidang hukum. Oleh karena itu, terkait dengan

¹⁴Aji Baskoro, “*Presidential Threshold* di Indonesia dalam Perspektif *Maṣlaḥah Mursalah*,” *Jurnal Legislatif*, Vol. 2 No. 2 (Juni 2019), hlm., 38.

¹⁵Muhammad Sofi Mubarak, “*Membedah Anatomi Fiqh Siyāsah* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang *Presidential Threshold*,” *Tafaqquh: Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman*, Vol. 8 No. 2 (Desember 2020), hlm., 233.

tulisan ini, penulis akan menggunakan teori-teori yang relevan, yang akan dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

1. Interpretasi Konstitusi

Didalam memutus perkara pengujian Undang-Undang pada hakikatnya MK memutus apakah suatu ketentuan dalam suatu undang-undang yang diuji bertentangan atau tidak dengan ketentuan dalam UUD 1945. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut tentu MK harus menggali makna dan menentukan pengertian dari ketentuan UUD 1945 sehingga dapat dijadikan sebagai batu uji. Proses itu adalah proses penafsiran konstitusi. Terdapat berbagai metode penafsiran yang dapat digunakan, seperti original intent, gramatikal, sistematis, kontekstual, hingga penafsiran kritis. Penafsiran sesungguhnya dilakukan oleh DPR dan Presiden pada saat membentuk Undang-undang untuk melaksanakan UUD 1945. Namun karena UUD 1945 menentukan bahwa Undang-undang dapat dimohonkan pengujian kepada MK berdasarkan Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 dan dinyatakan bahwa putusannya bersifat final dan mengikat, maka penafsiran MK lah yang merupakan penafsiran akhir.¹⁶

Penafsiran atau interpretasi konstitusi atau *constitutional interpretation* merupakan penafsiran terhadap ketentuan-ketentuan undang-undang dasar.¹⁷ Penafsiran konstitusi pada hakikatnya merupakan inti dari

¹⁶Mahfud MD, “Wewenang Mahkamah Konstitusi Memutus Pengujian Undang-Undang,” Makalah disampaikan dalam Ceramah Pasis Sespim Polri. Jakarta, (Desember 2008), hlm., 5 – 6.

¹⁷Albert H Y Chen, *The Interpretation of the Basic Law-Common Law and Mainland Chinese Perspectives* (Hong Kong: Hong Kong Journal Ltd., 2000), hlm., 1.

proses penilaian konstusionalitas suatu undang-undang karena hakim konstitusi pada saat memeriksa dan memutus perkara pengujian undang-undang disamping harus mengetahui tafsiran dari ketentuan undang-undang yang akan diuji, juga musti menafsirkan ketentuan konstitusi yang dijadikan sebagai batu uji. Hal ini telah terjadi sejak pertama kali perkara *judicial review* pada kasus Marbury v Madison.¹⁸

Penafsiran terhadap konstitusi, sebagaimana penafsiran hukum pada umumnya, pasti dilakukan karena tidak seluruh ketentuan disusun dalam bentuk yang jelas dan tidak membuka penafsiran lagi. Terlebih lagi, konstitusi sebagai hukum dasar materi muatannya adalah aturan-aturan dasar yang berlaku umum untuk jangka waktu panjang, serta memiliki tingkat abstraksi yang lebih tinggi jika dibanding dengan aturan di bawahnya.

Fitzgerald, sebagaimana dikutip oleh Satjipto Rahardjo, mengemukakan bahwa secara garis besar penafsiran dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu penafsiran harfiah dan penafsiran fungsional. Penafsiran harfiah menggunakan kalimat-kalimat dari peraturan sebagai pegangan sehingga tidak keluar dari apa yang tertulis (*litera legis*). Penafsiran fungsional disebut juga dengan interpretasi bebas karena tidak mengikatkan diri sepenuhnya kepada bunyi dan isi peraturan tertulis. Penafsiran fungsional berupaya memaknai suatu peraturan dengan menggunakan sumber lain yang dianggap bisa memberikan kejelasan yang lebih memuaskan.¹⁹

¹⁸*Ibid.*, hlm., 2.

¹⁹Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), hlm., 95.

Terdapat banyak kajian teoretis dari ahli hukum yang menyampaikan berbagai model, macam, atau metode penafsiran. Berdasarkan pendapat banyak ahli, Jimly Asshiddiqie mengidentifikasikan ada 23 (dua puluh tiga) metode penafsiran, yaitu penafsiran literlijk atau literal, penafsiran gramatikal, penafsiran restriktif, penafsiran ekstensif, penafsiran otentik, penafsiran sistemik, penafsiran sejarah undang-undang, penafsiran historis dalam arti luas, penafsiran sosio-historis, penafsiran sosiologis, penafsiran teleologis, penafsiran holistik, penafsiran tematissistematis, penafsiran antisipatif atau futuristik, penafsiran evolutif-dinamis, penafsiran komparatif, penafsiran filosofis, penafsiran interdisipliner, penafsiran multidisipliner, penafsiran kreatif, penafsiran artistik, penafsiran konstruktif, dan penafsiran konversasional.²⁰

Pemilihan dan penggunaan metode intepretasi merupakan otonomi atau kemerdekaan hakim dalam penemuan hukum.²¹ Kemerdekaan hakim dalam menentukan metode penafsiran yang akan digunakan ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan:

“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”

Selain itu, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 005/PUU-IV/2006 juga dinyatakan secara tegas bahwa:

²⁰Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hlm., 290-304.

²¹*Ibid.*, hlm., 78.

“Kemerdekaan dimaksud juga diartikan bahwa hakim bebas memutuskan sesuai dengan nilai yang diyakininya melalui penafsiran hukum, walaupun putusan yang didasarkan pada penafsiran dan keyakinan demikian mungkin berlawanan dengan mereka yang mempunyai kekuasaan politik dan administrasi.”

Berikut di bawah ini merupakan penjabaran beberapa kalangan dalam penafsiran konstitusi:²²

a. Pendekatan Kalangan Originalis

Kalangan originalist menitik beratkan penafsiran teks konstitusi berdasarkan pemahaman dan tujuan konstitusi dari pendapat para penyusun konstitusi. Beberapa pendekatan penafsiran yang digunakan oleh kalangan originalis adalah sebagai berikut:

1) *Textualist/Strict Constructionism*.

Kalangan tekstualis menjadikan teks sebagai acuan utama oleh hakim dalam memutuskan perkara yang berkaitan dengan permasalahan konstitusional. Oleh para pakar paham ini disebut juga dengan *strict constructionism* dimana keputusan semata-mata didasari kepada pernyataan pada text dalam undang-undang tertulis, dengan syarat, makna dari kata-kata dalam konstitusi tersebut memang multi tafsir atau *ambigu*.

2) *Historical/Original Intent*s

Para penganut paham ini meyakini bahwa setiap keputusan hakim harus didasari pada makna kata-kata atau kalimat yang

²²Saldi Isra, dkk., *Perkembangan Pengujian Perundang-undangan di Mahkamah Konstitusi (Dari Berpikir Hukum Tekstual ke Hukum Progresif)* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010), hlm., 58-69.

dipahami melalui analisa sejarah dalam penyusunan dan peratifikasian dari hukum atau konstitusi.

3) *Functional/Structural.*

Para *functionalist* meyakini bahwa sebuah keputusan hakim harus didasari sebuah analisa terhadap struktur hukum dan kaitannya terhadap sejarah dari terbentuknya hukum tersebut. Hal tersebut berfungsi untuk melihat hubungannya sebagai sebuah harmonisasi sistem.

b. Pendekatan Kalangan non-originalis

Kelompok yang menentang pandangan originalis biasanya menyebut diri mereka sebagai modernis atau instrumentalis. Para modernis menggunakan pendekatan dengan meletakkan konstitusi sebagai sebuah undang-undang yang harus menyesuaikan terhadap kondisi moderen saat ini. Menurut mereka tidaklah mungkin melihat konstitusi hanya dari sudut pada masa pembuatannya. Beberapa pendekatan penafsiran yang digunakan oleh kalangan non originalis adalah sebagai berikut:

1) *Doctrinal/Stare Decisis.*

Paham ini meletakkan idenya bahwa sebuah keputusan hakim harusnya didasari pada praktek-praktek yang telah terjadi atau melalui pandangan para professional hukum, makna yang dipahami legislatif, eksekutif atau putusan hakim yang telah ada (yurisprudensi), berdasarkan kepada *the meta-doctrine* dari

pandangan sebuah putusan, yang diterapkan berdasarkan prinsip-prinsip yang digunakan oleh peradilan dalam memutuskan sebuah perkara tidak hanya sebagai sebuah tinjauan tetapi juga sebagai sebuah hukum (*normative*).

2) *Prudential*.

Para *prudentialist* berkeyakinan bahwa suatu keputusan hakim pastilah didasari dari faktor-faktor eksternal dari hukum atau kepentingan-kepentingan tertentu dalam setiap kasus, seperti tekanan dari kekuatan politik. Pandangan ini menggunakan pertimbangan yang menolak hal-hal yang dapat memengaruhi pertimbangan hakim dari kondisi eksternal peradilan. Konsep itu juga merupakan alasan utama pada metode doctrinal

3) *Equitable/Ethical*

Menurut kalangan *Equitable*, semestinya sebuah keputusan haruslah didasari kepada perasaan keadilan, keseimbangan dari berbagai kepentingan, dan apa yang baik dan benar, tanpa menghiraukan apa yang tertulis dalam aturan hukum.

Relevansi teori interpretasi konstitusi menjadi sangat penting dalam mengkaji dan memahami pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 terkait pengujian Pasal 222 UU Pemilu. Teori ini menjelaskan bagaimana konstitusi harus dimaknai dan diterapkan dalam konteks sosial-politik yang dinamis, tidak semata-mata secara tekstual. Dalam putusan tersebut, Mahkamah tidak hanya berpegang

pada makna literal Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang memberikan kewenangan kepada partai politik untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden, tetapi juga menafsirkan makna norma tersebut secara progresif dan substantif. Mahkamah menggunakan pendekatan nilai (*value-oriented interpretation*) dengan mempertimbangkan moralitas demokrasi, rasionalitas kebijakan, dan prinsip keadilan konstitusional. Ini sejalan dengan gagasan bahwa interpretasi konstitusi tidak boleh mengabaikan prinsip-prinsip dasar demokrasi, seperti kesetaraan, inklusivitas, dan partisipasi politik yang adil. Oleh karena itu, teori interpretasi konstitusi memiliki relevansi yang sangat kuat dalam menilai sejauh mana Mahkamah berhasil menerjemahkan semangat konstitusi ke dalam realitas hukum dan politik, khususnya dalam menilai apakah sebuah norma, meskipun legal secara formal, tetap konstitusional dalam semangat demokrasi yang hidup dan berkembang.

2. *Istihsān*

Istihsān disebut sebagai teori perubahan hukum karena merupakan metode interpretasi hukum Islam yang memungkinkan adaptasi terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan kebutuhan masyarakat. Seiring waktu, tuntutan dan dinamika dalam masyarakat bisa berubah, dan *istihsān* memberikan keluwesan untuk menyesuaikan hukum Islam dengan perubahan tersebut.²³ Dalam karakteristik *istihsān*, perubahan hukum bersifat parsial. Maksud dari parsial ini ialah penggunaan *istihsān* hanya digunakan dalam situasi-situasi

²³Ali Sodikin, *Fiqh, Ushul Fiqh, Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia* (Yogyakarta: Penerbit Beranda Publishing, 2012), hlm., 97.

tertentu di mana terdapat konflik antara dalil hukum yang lebih kuat atau jelas. Perubahan hukum tersebut berfokus kepada kepentingan umum atau kemaslahatan masyarakat dan kasus-kasus tertentu. Biasanya, penerapan *istihsān* sesuatu yang bersifat spesifik dan tidak memiliki hukum yang secara langsung mengaturnya dalam sumber hukum Islam.

Selain itu, karakteristik perubahan hukum pada *istihsān* ditinjau dari beberapa aspek, yaitu adanya *naṣṣ* atau ketentuan khusus, adanya konteks yang khusus, *urf* atau adat istiadat, pertimbangan kemaslahatan atau kedharuratan. Tentu, dengan beberapa aspek tersebut menjadikan kefleksibelan ruang lingkup *istihsān* meluas dilihat dari kondisi dan keadaan objek dari hukum *istihsān*. penerapan hukum melalui *istihsān* ini terpakai demi adanya kemaslahatan, memungkinkan penyesuaian hukum dengan realitas sosial dan kebutuhan masyarakat tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip hukum Islam yang lebih umum. Hal ini yang menjadi dasar pertimbangan dalam penerapan metode hukum tersebut. Namun perlu diketahui, dikarenakan sifat *istihsān* yang bersifat parsial dan fleksibel terhadap beberapa kondisi menjadikan metode hukum ini tidak bersifat permanen. Tidak seperti dalil hukum yang bersifat permanen, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan hukum *istihsān* dapat berubah kembali ke hukum asalnya. seperti contoh, aspek kedharuratan yang mana jika

kedaruratan ini hilang maka hukum *istihsān* yang berlaku kembali ke hukum semula.²⁴

Penerapan hukum bersifat parsial terhadap kasus yang spesifik yang tidak memiliki kekuatan hukum yang jelas dalam sumber-sumber hukum Islam demi terciptanya kemaslahatan pada kepentingan umum. Karakteristik *istihsān* bersifat fleksibel, sehingga dalil hukum yang terbentuk darinya tidak permanen dan tidak bersifat universal. Perubahan hukum pada *istihsān* dilihat dari beberapa aspek yaitu, adanya *naṣṣ* atau ketentuan khusus, adanya konteks yang khusus, *urf* atau adat istiadat, pertimbangan kemaslahatan, atau darurat. Penyesuaian hukum *istihsān* terhadap universalitas kemaslahatan manusia dilihat dari aspek perubahan sosial, kebutuhan masyarakat, teknologi, ekonomi, dan nilai hukum.

Dalam penerapannya tentu *istihsān* memiliki ketentuan yang menjadi standarisasi dalam mengistinbatkan suatu hukum. Ketentuan tersebut meliputi rukun dan syarat *istihsān*.

a. Rukun-Rukun *Istihsān*

Adapun rukun-rukun *istihsān* sebagai berikut:²⁵

- 1) *Al-Far'u* (الفرع): yaitu permasalahan yang baru dan belum diketahui ketetapan hukumnya.

²⁴Wahbah Zuhaili, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmiy* (Damaskus: Dār al-Fikr al-Mu'ashir, 1987), hlm., 147.

²⁵Ali Sodikin, *Fiqh, Ushul Fiqh, Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia* (Yogyakarta: Penerbit Beranda Publishing, 2012), hlm., 98.

- 2) *Hukmu al-Mustahsān* (حكم المستحسن): yaitu hukum baru yang dianggap lebih baik.
- 3) *Wajhu Aqwa* (وجه اقوى): yaitu alasan utama yang dipakai dalam mengamalkan *al-far'u*

b. Syarat-Syarat *istihsān*

Adapun syarat-syarat dari pada *istihsān* sebagai berikut:²⁶

- 1) Kesesuaian dengan dalil: Aturan baru tidak boleh bertentangan dengan dalil-dalil yang sudah pasti maknanya dalam Al-Qur'an dan Sunnah, baik yang bersifat umum maupun khusus.
- 2) Adanya manfaat yang nyata: Manfaat dari aturan baru haruslah berdasarkan pada penelitian dan analisis yang mendalam. Manfaat ini harus bersifat universal dan tidak menimbulkan kesulitan yang berlebihan.

Istihsān sebagai salah satu metode ijtihad dalam hukum Islam memberi ruang bagi hakim untuk meninggalkan dalil hukum yang bersifat umum demi memilih ketentuan hukum yang lebih adil dan maslahat dalam kasus tertentu. Dalam konteks putusan MK terkait penghapusan *presidential threshold*, pertimbangan Mahkamah yang menekankan aspek moralitas demokrasi, rasionalitas, dan keadilan substantif mencerminkan pendekatan *istihsān*. Mahkamah memilih untuk menafsirkan konstitusi tidak secara kaku atau tekstual, tetapi dengan mempertimbangkan kondisi sosial-politik aktual yang menunjukkan bahwa ambang batas pencalonan presiden telah

²⁶Hendri Hermawan Adinugraha, "Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. Vol. 19 No. 1 (Maret 2022), hlm., 74.

menimbulkan eksklusivitas, diskriminasi, dan hambatan terhadap partisipasi rakyat. Dengan demikian, pendekatan ini sejalan dengan prinsip *istihsān*, yaitu memilih ketentuan hukum yang lebih maslahat meskipun menyimpang dari pola umum demi menegakkan keadilan dan menjaga nilai-nilai konstitusional yang hidup dalam masyarakat.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian pustaka (*library research*), artinya serangkaian kegiatan yang berhubungan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan terkait penelitian. Penelitian ini memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitian.²⁷ Adapun yang menjadi objek kajian terhadap data pustaka penelitian yaitu putusan Mahkamah Konstitusi tentang Nomor 62/PUU-XXII/2024 tentang Pengujian Materiil Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan pustaka-pustaka yang relevan dengan objek masalah dalam penelitian.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif-analitis yang menggambarkan dan memaparkan materi pembahasan secara rinci, sistematis, akurat dan faktual membahas berbagai fakta yang diteliti.²⁸

²⁷Mustika Zed, *Metode Penelitian Perpustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Nasional, 2004), hlm., 2.

²⁸Moh, Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm., 54.

Penelitian ini menggambarkan terkait dengan perkara putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024. Kemudian penulis memaparkan dengan pendapat hukum hakim Mahkamah Konstitusi dan menggambarkan pandangan teori Interpretasi Konstitusi dan tinjauan *istihsān* terhadap pertimbangan hukum MK dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024.

3. Data

a. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan terdiri dari dua sumber data dalam memperoleh bahan pustaka, yaitu

1) Sumber Data Primer

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI 1945).
 - b) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
 - c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
 - d) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 - e) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 dan Putusan terkait.
-

2) Sumber Data Sekunder

Data sekunder yang mengenai terkait suatu informasi yang menjadi penunjang dalam menjelaskan dan membahas data primer, baik berbentuk karya-karya berupa buku, jurnal, Undang-undang, ataupun dokumen lainnya, data sekunder bagian dari sumber data yang secara tidak langsung didapatkan oleh pengumpul data.²⁹

b. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka, yaitu suatu cara pengumpulan data dengan melakukan penelusuran dan menelaah bahan hukum, seperti literatur, hasil penelitian, majalah ilmiah, bulletin ilmiah, jurnal ilmiah dan sebagainya. Dalam penelitian ini bahan hukum yang dibutuhkan seperti buku-buku tentang Mahkamah Konstitusi dan putusan terkait pencalonan ambang batas presiden dan wakil presiden (*presidential threshold*).

c. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis data kualitatif. Sistematis atau runtutan analisis deskriptif-kualitatif dalam penggunaannya tidak ada suatu pedoman yang jelas, akan tetapi pada prinsipnya, setiap item dari permasalahan yang diajukan harus terjawab dalam analisis data dengan mengaitkan satu sama lain atau

²⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung : Alfabeta, 2009), hlm., 225.

dengan kata lain terdapat hubungan timbal balik.³⁰ Oleh karena itu, jika data yang diperlukan sudah terkumpul dengan metode analisis deskriptif kualitatif, maka langkah selanjutnya dalam proses pengolahan dan penganalisisan data, peneliti mengupayakan langkah dengan menyusun secara induktif, metode analisis yang bertumpu dari kaidah kaidah khusus kemudian ditarik menjadi kaidah umum.³¹ Dengan metode analisis inilah penulis berusaha untuk menggambarkan sekaligus menganalisis secara deskriptif dari hasil penelitian yang telah dilakukan, yaitu mendeskripsikan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 dengan menggunakan teori interpretasi konstitusi dan teori *istihsān*

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis normatif, artinya pendekatan yang dilakukan untuk menjelaskan hukum atau mencari makna dan memberi nilai akan hukum tersebut digunakan langkah-langkah yang ditempuh adalah langkah normatif.³² Hal ini dengan pertimbangan, karena titik tolak dalam penelitian ini adalah analisis terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 tentang ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (*presidential threshold*) berdasarkan teori interpretasi konstitusi dan *istihsān* . Dengan

³⁰Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Penerbit Beranda Publishing, 2012), hlm., 36.

³¹Winardi, *Metode Research* (Bandung: Binaman Pressindo, 1982), hlm., 45.

³²Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm.,87.

pendekatan ini diharapkan menjadi sebuah upaya untuk mencari kebenaran hakiki dari segi yuridis yang ada dan bahan hukum yang ada.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penyusunan penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab yang berfungsi untuk memudahkan penelitian dan mendapatkan gambaran yang lebih jelas, yang terdiri dari Bab I Pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab II berisi uraian tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian yang terdiri dari pengertian, ruang lingkup dan prinsip-prinsip teori interpretasi konstitusi dan uraian tentang *istihsān* terkait pengertian, ruang lingkup dan kedudukannya sebagai sumber hukum Islam.

Bab III berisi Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024 yang terdiri dari uraian sekilas mengenai latar belakang lahirnya Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024 yang kemudian putusan tersebut menuai pertanyaan tentang pertimbangan hukum hakim MK dalam memutuskan perkara tersebut dan alasannya menghapus *presidential threshold*. Bab IV merupakan pokok dari penelitian ini yang menguraikan hasil analisis teori interpretasi konstitusi terhadap permasalahan yang diteliti untuk menemukan jawaban. Teori interpretasi konstitusi sebagai pisau analisis terhadap putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024 dan teori *istihsān* untuk menganalisis putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024 dalam perspektif hukum Islam. Bab V merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 merupakan salah satu tonggak penting dalam sejarah konstiusionalisme Indonesia karena menunjukkan adanya pergeseran paradigma penalaran hukum Mahkamah Konstitusi dari orientasi legal-formalistik menuju pendekatan yang lebih progresif, moralistik, dan berbasis keadilan substantif. Dalam putusan ini, Mahkamah tidak hanya berperan sebagai *negative legislator* yang sekadar membatalkan norma yang bertentangan dengan konstitusi, melainkan tampil sebagai *positive interpreter* lembaga yang menafsirkan dan menegakkan nilai-nilai moral yang terkandung dalam konstitusi. sehingga dapat di simpulkan:

1. Mahkamah menggunakan beragam metode interpretasi konstitusi secara integratif. Dari sisi historis, Mahkamah menelusuri niat para perumus UUD 1945 (original intent) yang ternyata tidak pernah membahas atau menyepakati konsep ambang batas pencalonan presiden. Dari sisi tekstual dan sistematis, Mahkamah menegaskan bahwa Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 memberikan hak yang setara kepada seluruh partai politik peserta pemilu tanpa ada pembatasan persentase dukungan. Dari sisi teleologis, Mahkamah menilai bahwa tujuan utama UUD 1945 adalah mewujudkan partisipasi rakyat yang seluas-luasnya dalam memilih pemimpinnya, bukan membatasi jumlah calon atas nama stabilitas

pemerintahan. Sementara dari sisi komparatif, Mahkamah menelaah praktik di berbagai negara dengan sistem presidensial (seperti Amerika Serikat, Brasil, dan Filipina) yang tidak menerapkan ambang batas serupa, dan menegaskan bahwa konsep *presidential threshold* merupakan anomali dalam sistem presidensial.

2. Perspektif hukum Islam, pola penalaran Mahkamah Konstitusi dalam putusan ini mencerminkan penerapan teori *Istiḥsān*, yaitu metode ijtihad yang memungkinkan seorang hakim meninggalkan ketentuan formal atau *qiyās jalī* karena adanya dalil yang lebih kuat demi tercapainya kemaslahatan umum (*maṣlaḥah ‘āmmah*). Dalam hal ini, Mahkamah memilih meninggalkan pendekatan formalistik lama yang menilai ambang batas sebagai *open legal policy*, karena penerapannya telah menimbulkan ketidakadilan dan membatasi partisipasi rakyat. Penalaran ini sejalan dengan prinsip dalam ushul fiqh: *al-masyaqqah tajlib al-taysir* (kesulitan mendatangkan kemudahan) dan *dar’ al-mafāsid muqaddam ‘ala jalb al-maṣālih* (menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik manfaat).

B. Saran

Berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini, terdapat saran yang penulis sampaikan:

1. Mahkamah Konstitusi perlu menjaga konsistensi dalam menerapkan pendekatan interpretasi yang progresif dan berorientasi pada *constitutional morality*. Setelah perubahan paradigma dari legal-

formalistik ke moral-progresif dalam putusan ini, MK sebaiknya membangun pedoman interpretatif yang jelas agar setiap putusan berikutnya tetap sejalan dengan prinsip keadilan substantif, kedaulatan rakyat, dan kesetaraan politik. Konsistensi ini penting untuk menjaga stabilitas hukum, memperkuat legitimasi moral MK, serta menghindari kesan inkonsistensi dalam pengujian konstiusionalitas norma yang serupa di masa depan.

2. Sebagai penjaga konstitusi, MK diharapkan tidak hanya berhenti pada pembatalan norma yang inkonstitusional, tetapi juga mendorong pembentuk undang-undang untuk merumuskan sistem hukum pemilu yang lebih inklusif dan partisipatif. MK dapat memberikan arahan normatif agar revisi Undang-Undang Pemilu mencerminkan prinsip keterbukaan politik, kesetaraan partai peserta pemilu, dan partisipasi rakyat yang bermakna (*meaningful participation*). Dengan begitu, putusan ini tidak hanya bersifat korektif, tetapi juga menjadi landasan bagi pembangunan demokrasi yang lebih sehat dan berkeadilan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran/Tafsir

Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemah Al-Quran Al-Karim, Jakarta, Magfirah Pustaka, 2019.

B. Fikih/Usul Fikih/Hukum

A Pitlo, Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakt, 1993).

Abdul Karim Zaidan, *al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1997.

Abdul Wahhab Khallaf, *‘Ilm Ushul al-Fiqh*. Kairo: Dar al-Qalam, 1990.

Abū ‘Abdullāh Muhammad bin Idrīs Al-Syafi‘i, *Al-Risalah*, Kairo: Dar al-Hadits, 1940.

Abu al-Hasan, Ali ibn Muhammad Al-Amidi, *Al-Ihkam fī Uṣūl al-Ahkam*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1996.

Abu Hamid al-Ghazali, *al-Mustasfā min ‘Ilm al-Uṣūl*, Juz II. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1997.

Aharon Barak, *Proportionality: Constitutional Rights and Their Limitations*. Cambridge: Cambridge University Press, 2012.

Aharon Barak, *Purposive Interpretation in Law*. Princeton: Princeton University Press, 2005.

Al Mas’udah. “The Presidential Threshold as an Open Legal Policy in General Elections in Indonesia.” *Prophetic Law*, Vol. 2 No. 1 (Juni 2020).

Albert H Y Chen. *The Interpretation of the Basic Law-Common Law and Mainland Chinese Perspectives*. Hong Kong: Hong Kong Journal Ltd., 2000.

Antonin Scalia, *Originalism: The Lesser Evil*. Cambridge: Harvard Law Review, 1989.

Arvind P. Datar and Rahul Unnikrishnan, “Interpretation of Constitutions: A Doctrinal Study,” *National Law School of India Review* 29, no. 2 (2017).

- Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2010.
- Asshaddiqie, Jimly, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Asshaddiqie, Jimly, *Teori Dan Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara*. Jakarta: InHilco, 2006).
- Asshiddiqie, Jimly, *Peradilan Konstitusi dan Konstitusionalisme Demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Press, 2010.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Asshididie, Jimly. *Konstitutional Law and The Presidential System*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*. Bandung: Mandar Maju, 2014.
- Baskoro, Aji. "Presidential Threshold di Indonesia dalam Perspektif Masalah Mursalah." *Jurnal Legislatif*, Vol. 2 No. 2 (Juni 2019).
- Danang Hardianto, "Hakim Konstitusi Adalah Hati Dalam Tubuh Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 11, no. 2 (2016).
- David A Strauss, Muhammad Alwi Khoiri Ramdani, "Orientasi Rigid Dan Moderat Dalam Penfasiran Original Intent Dan Praktiknya Di Indonesia," *Jurnal hukum & Pembangunan* 55, no. 1 (2025).
- David A. Strauss, *The Living Constitution*, Ed. Geoffrey R Stone. United State of America: Oxford University Press, 2010.
- David Schultz, *Presidential Power and the American Political System*. New York: Rowman & Littlefield, 2019.
- Denis J. Goldford, "The Political Character of Constitutional Interpretation," *Journal Polity* 23, no. 2 (1990).
- Dian Imaningrum Susanti, *Penafsiran Hukum: Teori Dan Metode*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Dieter Grimm, *Constitutional Jurisprudence in a Changing World*. Oxford: Oxford University Press, 2017.

- Dodi Haryono, "Metode Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Konstitusional Undang-Undang Cipta Kerja," *Jurnal Konstitusi* 18, no. 4 (2022).
- Farida Indrati, Maria. *Ilmu Perundang-Undangan: Dasar-Dasar dan Pembentukannya*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Fauzan, Husni, and Dzulkifli Hadi Imawan. "Pemikiran Maqashid Syariah Al-Tahir Ibn Asyur." *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)* 5, no. 1 (2023).
- Fitri, Alfa dan Wicipto Setiadi. "Presidential Threshold dalam Pemilihan Umum Serentak: Kemunduran Demokrasi Konstitusional." *Jurnal legislasi Indonesia*, Vol. 19 No. 1 (Maret 2022).
- Fritz Edwadr Siregar, "Indonesia Constitutional Court Constitutional Interpretation Methodology (2003-2008)," *Constitutional Review* 1, no. 1 (2015).
- Ghoffar, Abdul. "Problematisasi Presidential Threshold: Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pengalaman di Negara Lain." *Jurnal Konstitusi*, Vol. 15 No. 3 (September 2018).
- Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*. Berkeley: University of California Press, 1967.
- Hermawan Adinugraha, Hendri. "Al-Maṣlaḥah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. Vol. 19 No. 1 (Maret 2022).
- Hiariej, *Dasar-dasar ilmu hukum: memahami kaidah, teori, asas dan filsafat hukum*. Depok: Rajawali Pres, 2024.
- Hidayatullah, Faisal. "Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUUXV/2017 Berkaitan dengan Penolakan Uji Materi Presidential Threshold dalam Pengusulan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum Serentak 2019." *Jurnal Novum*, Vol. 5 No. 2 (April 2018).
- I Dewa Gede Atmadja, *Hukum Konstitusi: Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan UUD 1945*. Malang: Setara Press, 2012.

I. D.G. Palguna and Bima Kumara Dwi Atmaja, “‘Originalism’ of Interpretation in the United States Constitution,” *Sriwijaya Law Review* 7, no. 2 (2023).

Imam Fakhru al-Islam Ali bin Muhammad Al-Bazdawi, *Uṣūl al-Bazdawi*, Juz II. Beirut: *Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah*, 2001.

Indien Winarwati, Waisol Qoroni, “Kedaulatan Rakyat Dalam Konteks Demokrasi Di Indonesia,” *Inicio Legis* 2, no. 1 (2021).

Isra, Saldi. *Perkembangan Pengujian Perundang-undangan di Mahkamah Konstitusi (Dari Berpikir Hukum Tekstual ke Hukum Progresif)*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010.

Jalaluddin Abdu Ar-Rahman bin Abi Bakr Al-Suyuthi, *Al-Asybah wa al-Nazhair*. Beirut: *Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah*, 1998.

Jeffrey Goldsworthy, “Raz on Constitutional Interpretation,” *Law and Philosophy* 22, no. 2 (2025).

Junaidi, Veri, and Viola Reininda. "Relasi Presiden dan DPR dalam Pembentukan Undang-Undang pada Sistem Pemerintahan Presidensial Multipartai." *Jentera: Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2020).

Keith E. Whittington, *Constitutional Interpretation: Textual Meaning, Original Intent, and Judicial Review*. Lawrence: University Press of Kansas, 1999.

Kent Greensawalt, *Interpreting The Constitution*. Oxford: University Press 198, 2016.

Lawrence B Solum, “Originalism Versus Living Constitutionalism: The Conceptual Structure of the Great Debate,” *Northwestern University Law Review* 113, no. 6 (2019).

Ma’ruf Al-Karkhi, *Uṣūl al-Karkhī*, ed. Abu Zahrah. Beirut: *Dar al-Fikr*, 1985.

Manuel Lazaro Pulido, “Originalism and Non-Originalism as Legal Hermeneutics,” *University of Bologna Law Review* 9, no. 2 (2024).

Michael L. Smith, “Holistic Constitutional Interpretation,” *Journal of Law & Public Policy* 24 (2025).

Mohamad Hidayat, Muhta Mexsasai Indra, Geofani Miltree Saragih, “Strength of Constitutional Court Decisions in Judicial Review of

the 1945 Constitution in Indonesia,” *Jurnal Konstitusi* 20, no. 2 (2023).

Muchamad Ali Safaat and Aan Eko Widiarto dan Fajar Laksono Suroso, “Pola Penafsiran Konstitusi Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal Konstitusi* 14, no. 2 (2017).

Muhammad Abu Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh*. Kairo: *Dar al-Fikr al-‘Arabi*, 1958.

Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahl Al-Sarakhsi, *al-Mabsūṭ*, Juz X. Beirut: *Dar al-Ma‘rifah*, 1993.

Munawarman, Abdul dan Anggun Novita. “Analisis Terhadap Presidential Threshold dalam Kepentingan Oligarki.” *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 3 No.2 (2021).

Nor Fadillah, “Analisis Metode Penafsiran Mahkamah Konstitusi Dalam Perumusan Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Terkait Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja,” *Jurnal Lex Renaissance* 7, no. 4 (2022).

Peter J Smith, “How Different Are Originalism and Non-Originalism? How Different Are Originalism and Non-Originalism?” *UC law Journal* 62, no. 3 (2011).

Pratama, Rizky. “Abadinya Persoalan Presidential Threshold di Meja Mahkamah Konstitusi.” *Jurnal Penelitian Multidisiplin*, Vol. 2 No. 1 (Februari 2023).

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006.

Ronald Dworkin, *Law’s Empire*. Cambridge: Harvard University Press, 1986.

Ronald Dworkin, *Taking Rights Seriously*. Cambridge: Harvard University Press, 1977.

Saldi Isra, *Demokrasi di Persimpangan Negara Hukum* Jakarta: Rajawali Press, 2015.

Sodiqin, Ali. *Fiqh dan Uṣūl Fiqh Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Beranda Publishing, 2012.

Soekanto, S., dan Mamudji S. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.

- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Penerbit Beranda Publishing, 2012.
- Sofi Mubarak, Muhammad. “Membedah Anatomi *Fiqh Siyāsah* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang *Presidential Threshold*.” *Tafaqquh: Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman*, Vol. 8 No. 2 (Desember 2020).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta, 2009.
- Surya Prabowo, Bagus. “Menggagas *Judicial Activism* dalam Putusan *Presidential Threshold* di Mahkamah Konstitusi.” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 19 No. 1 (Maret 2022).
- Syaiful, M. “Antinomi Penerapan *Presidential Threshold* dalam Sistem Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.” *Julia: Jurnal Litigasi Amsir*, Vol. 10 No. 1 (November 2022).
- Syawaluddin Hanafi, “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menafsir Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” *Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan* 16, no. 1 (2017).
- Tajuddin Ibn al-Subki, *Jamu al-Jawami*. Mesir: *Mustafa al-Bābī al-Halabī*, 1937.
- Tanto Lailam, “Penafsiran Konstitusi Dalam Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar,” *Jurnal Media Hukum* 21, no. 1 (2014).
- Taufiqurrohman Syahuri, *Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- TM. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, Cet. 3; Jakarta: Bulan Bintang, 1988.
- Wulan Novianti Junaidi, “Penafsiran Hukum Futuristik Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29,51,55/PUU-XXI/2023,” *MANABIA: Journal of Consitutional Law* 4, no. 2 (2024).
- Zuhaily, Wahbah. *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmiy*. Damaskus: *Dār al-Fikr al-Mu’ashir*, 1987.

C. Peraturan Perundang-undangan/Putusan Hakim

Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu)

Pasal 24C ayat (3) UUD NRI 1945 jo. Pasal 4 dan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pasal 51 ayat (1) UU tentang mahkamah Konstitusi. Risalah Sidang Perubahan UUD 1945, *Badan Pekerja MPR 1999–2002*, Buku II.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 6A ayat (2).

D. Internet

“Hindari Polarisasi, Pilpres 2024 Tak Boleh Hanya Usung Dua Calon” <https://www.voaindonesia.com/a/hindari-polarisasi-pilpres-2024-tak-boleh-hanya-usung-dua-calon-/6924817.html>, diakses 11 Desember 2025.

“MK Tangani 4.460 Perkara Selama 21 Tahun Berdiri” https://www.metrotvnews.com/read/N4ECJLpj-mk-tangani-4-128-perkara-selama-21-tahun-berdiri?utm_source=chatgpt.com, diakses 10 September 2025

“Putusan MK Hapus Presidential Threshold: Kemajuan Demokrasi atau Ancaman Stabilitas Politik?” <https://umj.ac.id/opini-1/putusan-mk-hapus-presidential-threshold-kemajuan-demokrasi-atau-ancaman-stabilitas-politik/>, diakses 19 desember 2025.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Versi Online <https://kbbi.web.id/tafsir>, di akses 4 September 2025.